



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PEMERINTAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK.....	5
Daftar Foto Kegiatan.....	6
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Peraturan Perundang-Undangan	12
D. Anggaran	12
BAB II GAMBARAN UMUM.....	14
A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	14
A.1 Sistem Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA)	14
A.2 SP4n Lapor! (Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	15
B. Pelayanan Informasi.....	15
C. Publikasi Informasi	17
BAB III DATA dan INFORMASI PUBLIK.....	20
A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	20
B. Pelayanan Informasi	23
1. Peningkatan Kapasitas PPID.....	23
C. Advertorial dan Surat Kabar	39
1. Advertorial pada surat kabar	39
2. Advertorial pada media online	41
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Data Rekapitulasi Aduan Warga Pada Aplikasi Pengaduan Masyarakat.....	12
Gambar 3 2 Data Rekapitulasi Pengguna Aktif	13
Gambar 3 3 Data Rekapitulasi Aduan Warga Pada Perangkat Daerah	13
Gambar 3 4 Data Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan Masyarakat	14

DAFTAR TABEL

Table 3 1 Jenis Pelayanan Informasi	16
Table 3 2 Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi	17
Table 3 3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Yang Memiliki Form Permohonan Pelayanan Informasi	19
Table 3 4 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor yang Memiliki Petugas	20
Table 3 5 Rekapitulasi pelayanan informasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tentang Jumlah Permohonan Informasi	21
Table 3 6 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tentang Sikap Terhadap Permohonan Informasi	22
Table 3 7 10 (sepuluh) PPID Pelaksana Terbaik Dalam Pelayanan Informasi Versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	24
Table 3 8 Jenis Media yang digunakan Pemerintah Kota Bogor	25
Table 3 9 Kerja Sama Media Dengan Perangkat Daerah.....	26
Table 3 10 Media Sosial Yang Digunakan Organisasi Perangkat Daerah	28
Table 3 11 Advertorial Pada Surat Kabar	30
Table 3 12 Advetorial Pada Media Online.....	32
Table 3 13. Iklan Layanan Masyarakat(ILM)	33
Table 3 14. Dialog Interaktif dan ILM Televisi	34
Table 3 15. Release Media per Tahun.....	35
Table 3 16. Release Media Tahun 2021	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3 1 Perbandingan Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi Tahun 2021 dan 2022.....	18
Grafik 3 2 Perbandingan OPD memiliki form Permohonan Informasi Tahun 2021 dan 2022.....	19
Grafik 3 3 Perbandingan OPD Memiliki Petugas Tahun 2021 dan 2022	20
Grafik 3 4 Perbandingan jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021 dan 2022	22
Grafik 3 5 Perbandingan jumlah sikap terhadap Permohonan Informasi Tahun 2021dan 2022	23
Grafik 3 6 Perbandingan jumlah OPD bekerjasama dengan Media Tahun 2021 dan 2022	27
Grafik 3 7 Perbandingan jumlah OPD yang menggunakan Media Sosial	29
Grafik 3 8 Perbandingan jumlah Advertorial di Surat Kabar Tahun 2021dan 2022.....	31
Grafik 3 9 Perbandingan jumlah Advertorial di Media Online Tahun 2021 dan 2022	33
Grafik 3 10 Perbandingan jumlah OPD yang bekerjasama dengan Dialog Interaktif dan ILM Radio Tahun 2021 dan 2022.....	34
Grafik 3 1 1 Perbandingan Jumlah OPD yang bekerjasama dengan Dialog Interaktif dan ILM Televisi Tahun 2020 dan 2021	35

Daftar Foto Kegiatan

Daftar Foto 1 1.	Dokumentasi sosialisasi Aplikasi sibadra	53
Daftar Foto 2 1.	Dokumentasi Bakohumas	54
Daftar Foto 3 1.	Dokumentasi Sosialisasi Medsos Tingkat Kecamatan.....	55
Daftar Foto 4 1.	Dokumentasi Advetorial	56
Daftar Foto 5 1.	Penghargaan Humas Jabar Award 2021	57

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Laporan ini disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bogor untuk kemudian disampaikan kepada Wali Kota Bogor beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Laporan ini memuat gambaran implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2022. Pengolahan data ini merupakan data terbaru yang dihimpun per tanggal 01 Januari 2023 dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi berdasarkan implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini mencakup pelayanan informasi di tahun 2022, diantaranya Publikasi Informasi yang telah dilakukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui website & media sosial, media cetak & elektronik, serta melalui komunikasi langsung.

Diharapkan Laporan KIP ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, Maret 2023
Pejabat Pengelola Informasi &
Dokumentasi Utama Pemerintah
Kota Bogor

RAHMAT HIDAYAT, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621208 199203 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik. Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bogor terus melaksanakan pelayanan informasi publik. Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, telah pula diterbitkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-203 Tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Tim tersebut bertugas untuk

membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID atas jenis informasi yang dikecualikan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, serta berbagai persoalan informasi publik lainnya.

Langkah lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai peningkatan implementasi UU KIP melalui Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan dengan pertemuan langsung dengan pengelola PPID yaitu Sekretaris Dinas/Badan dan Sekretaris Kecamatan sebagai Pelaksana PPID yang ada di masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui implementasi amanat UU Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2022 juga telah dilakukan kegiatan rutin tahunan, yaitu kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID sebagai implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik terhadap 36 instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik terhadap PPID Pembantu di masing-masing OPD yang meliputi kategori pelayanan informasi, kegiatan publikasi, dan kelembagaan PPID, hal ini dilakukan sebagai tolak ukur keberlangsungan kegiatan ke- PPID di instansi Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan lain dilakukan juga oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media sosial facebook, dan media sharing instagram, Tiktok serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga beserta laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan di beberapa website tersebut. Tercatat ada 26 instansi (78,8%) yang sudah memiliki website.

Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

A. Maksud dan Tujuan

1. Mengatasi suatu kendala pada pelayanan informasi publik,
2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif pada setiap kegiatan di bidang IKP;
3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan pada Bidang IKP.
4. Mengadakan monitoring dan evaluasi.
5. Menemukan inovasi baru pada pelaksanaan pelayanan informasi

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik
4. Peraturan Menteri Pan – RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
5. Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-122 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utamaserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor jo Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

C. ANGGARAN

Anggaran adalah salah satu bentuk untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Beberapa Perangkat Daerah melaporkan tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi, termasuk pelayanan permohonan informasi. Selama ini kebutuhan anggaran dibebankan pada anggaran kegiatan Seksi atau Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan (Renlap).

Dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan, empat instansi diantaranya masih dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu dimana instansi yang memiliki anggaran pelayanan

informasi sebanyak 13 instansi. Hal ini terkait langsung dengan sudah ditiadakannya honorarium di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terkait dengan diberlakukannya pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Untuk cakupan Pemerintah Kota Bogor, anggaran pengelolaan informasi dan data serta pelayanan permohonan informasi terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor mengelola anggaran untuk melaksanakan kegiatan penguatan peran dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Bentuk kegiatannya antara lain pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PPID Pembantu beserta staf pendukungnya. Anggaran juga dikelola untuk mendanai kegiatan kerjasama dengan media massa baik cetak dan elektronik maupun online serta pengelolaan kegiatan produksi berita, video dan media sosial.

Sedangkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, anggaran dikelola untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan berbagai perangkat dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika. Juga untuk melakukan pengembangan konsep *E-Government* di Kota Bogor, serta pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sipatahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

A.1 Sistem Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA)

Pemerintah Kota Bogor selalu melakukan peningkatan pengelolaan pelayanan terhadap permohonan informasi. Sepanjang tahun 2022 pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor juga terus mengalami perkembangan. Begitu pula dengan pelayanan pengaduan masyarakatnya, Pemerintah Kota Bogor memiliki aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang diberi nama SiBADRA, SIBADRA sendiri adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran.

Dalam pelaksanaannya, Sibadra juga memiliki Sistem Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Akses pengaduan via whatsapp di line 0811-9600-0060 dan call center 112, selain itu pelayanan aduan pada aplikasi mobile juga dapat diunduh via google playstore dan ios. Petugas pelayanan aduan dan saran tersedia di 36 (tiga puluh enam) instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang siap menerima eskalasi aduan dari masyarakat Kota Bogor.

Dengan adanya admin/petugas pengaduan masyarakat ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mendukung secara aktif dan dapat mencapai target penyelesaian aduan masyarakat yang diharapkan, serta meningkatkan peran serta dan juga kepercayaan masyarakat dalam mengunduh aplikasi internal SIBADRA di Kota Bogor. Hadirnya aplikasi ini juga menjadi wadah komunikasi antarmasyarakat dan pemerintah Kota Bogor dan juga diharapkan warga dapat dengan mudah memantau kinerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Bogor.

Beberapa pengembangan Fitur untuk memudahkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Bogor juga telah dilaksanakan diantaranya tambahan fitur bagi aplikasi SIBADRA berupa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Whatsapp. Aplikasi SIBADRA sebagai aplikasi Lokal Kota Bogor kedepannya sedang proses akan terintegrasinya dengan SP4N LAPOR.

A.2 SP4n Lapo! (Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)

Selanjutnya pengaduan masyarakat milik Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Kota adalah SP4N lapo!. sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Publik serta Peraturan Menteri Pan – RB No 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Aplikasi aduan masyarakat berbasis online ini dapat diunduh di Google Playstore dan IOS. Harapannya Aplikasi terintegrasi SiBadra dan SP4N LAPOR ini kedepannya dipersiapkan untuk menampung seluruh aduan dari masyarakat tentang segala aspek, baik pelayanan publik, sarana dan prasarana, Pendidikan dan kemasyarakatan maupun berbagi informasi dan saran yang ada di Kota Bogor. Semua aduan masyarakat akan langsung dicatat oleh petugas verifikator dan disampaikan secara sistem elektronik kepada dinas-dinas yang bersangkutan. Laporan pengaduan ini dipantau setiap bulan dan tahunnya oleh admin pengelola tingkat Propinsi Jawa Barat.

B. Pelayanan Informasi

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dalam pelayanan informasi publik adalah pengelolaan media komunikasi berbasis internet dengan akun Pemerintah Kota Bogor yang meliputi microblog twitter, media jejaring sosial facebook, dan media sharing instagram serta youtube. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

Di samping itu penyampaian informasi tingkat pemerintah kota dikelola secara kontinyu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dengan memproduksi berita kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas serta kegiatan dinas lainnya. Berita yang telah diproduksi dan berbagai informasi lain disampaikan melalui website Kota Bogor, media sosial dan majalah digital swakelola Djuanda.

Dalam pelayanan informasi ini ditemukan juga beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Sebagian besar mengalami hambatan dalam persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani hal tersebut. Baik dikarenakan belum terbentuknya tim khusus pelayanan informasi maupun kurangnya personil di instansi terkait. Selain itu kendala juga antara lain disebabkan kurangnya anggaran dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan kurang tersosialisasinya peran penting pelayanan informasi di badan publik. Sepanjang Tahun 2022 ada Perangkat Daerah tercatat permohonan informasinya di Komisi Informasi Jawa Barat, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam upaya penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sendiri, beberapa instansi sudah melakukan peningkatan dalam kualitas pelayanan informasi, berupa penyediaan sarana pendukung mulai dari ruang khusus pelayanan informasi, meja pelayanan permohonan informasi, papan pengumuman, dan buku registrasi permohonan informasi.

Adapun 6 (Enam) instansi/dinas diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Satpol PP, Dinas Perumahan dan Pemukiman, BKAD, Bappeda, Kecamatan Tanah Sareal sudah dibekali anggaran untuk bidang pelayanan informasi. Terkait kebijakan pelayanan informasi publik, mayoritas instansi juga telah memiliki kelengkapan dokumen pendukung pelayanan informasi seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan standar biaya. Untuk SOP di tahun 2022 tercatat telah ada 14 instansi (39,41%) yang memiliki standar pelayanan informasi dan 11 instansi (5,90%) yang telah menerapkan standar biaya dalam proses pelayanan informasi.

Pada tahun 2022 terdapat 19 instansi yang sudah memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID Pembantu Total tenaga ahli IT 6 (enam) orang di seluruh instansi, tenaga designer 9 (sembilan) orang di seluruh instansi, dan tenaga penulis 13 (tigabelas) orang di seluruh instansi. Namun beberapa instansi lain masih terkendala dengan hal ini, dikarenakan tidak tersedianya anggaran dan kurangnya personil yang bertugas sebagai staf PPID Pembantu. Dengan demikian, sinergi untuk memperbaiki pengelolaan informasi publik di Kota Bogor terus ditingkatkan melalui beragam program dan mekanisme pelayanan informasi publik. Harapannya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung transparansi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

C. Publikasi Informasi

Sebagaimana pemanfaatan media sosial pemerintah merupakan perwujudan dari perubahan pendekatan kehumasan dalam berhubungan dengan masyarakat serta jawaban atas tuntutan kehumasan untuk dapat menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sebagian besar Perangkat Daerah juga telah memiliki website yang memuat berbagai informasi mulai dari struktur lembaga, laporan kinerja dan perencanaan serta laporan keuangan. Informasi yang tersedia setiap saat seperti agenda dan berita lembaga juga tersedia. Kolom pengaduan masyarakat juga termasuk salah satu yang disediakan. Informasi publikasi terkait kebijakan pemerintah dan capaian kinerja instansi dipublikasikan melalui program penayangan advertorial di media cetak lokal dan media online serta melalui kegiatan dialog publik di radio dan televisi lokal. Untuk tahun 2022, penayangan advertorial lebih banyak memasang advertorial di online media nasional dan lokal. Peningkatan pelayanan informasi yang dilakukan melalui dialog interaktif dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media elektronik.

Media lain yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi terjadi peningkatan variatif tidak hanya melalui spanduk dan baliho saja. Banyak instansi yang menggunakan alternatif media lain, seperti stiker dan rolling banner yang dimanfaatkan pada beberapa event tertentu. Penggunaan media ini tidak hanya sebatas dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan juga oleh hampir semua instansi.

Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui media cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi. Melalui media cetak mereka juga menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal online, regional hingga nasional.

Penyampaian informasi publik, di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor telah melakukan 771 kali pemuatan advertorial dan 1013 release berita di media hal ini terkait program kerja, kinerja, kegiatan dan kebijakan serta pemuatan publikasi tentang stunting oleh Pemerintah Kota Bogor. Keseluruhan pemuatan publikasi tersebut dilakukan dengan rincian pemuatan advertorial di media cetak lokal, media online lokal, media online nasional dan media radio lokal. Selain itu, juga ada pemuatan release di 7 (tujuh) media cetak lokal, 23 (dua puluh tiga) media online lokal, 33 (tigapuluh tiga) media online Nasional. Kerjasama juga dilakukan instansi dengan media elektronik dalam bentuk pelaksanaan dialog interaktif melalui Radio lokal seperti RRI Pro 1 FM, Megaswara FM, dan Xchannel.

Release yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bogor mengelola kegiatan kerjasama dengan media massa baik cetak dan elektronik maupun online serta pengelolaan kegiatan produksi berita, video dan media social sepanjang Tahun 2022

adalah sebanyak 1091 release.

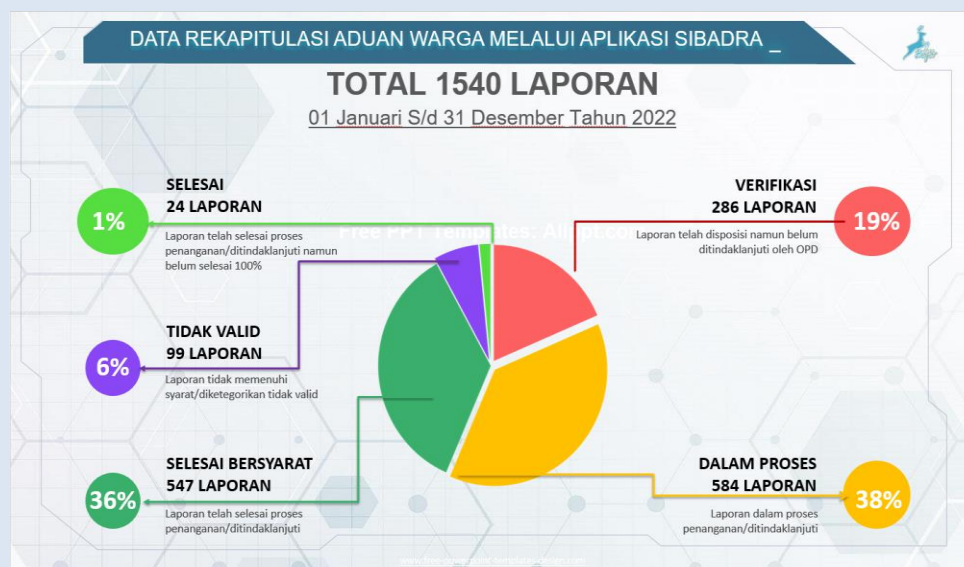
Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

BAB III

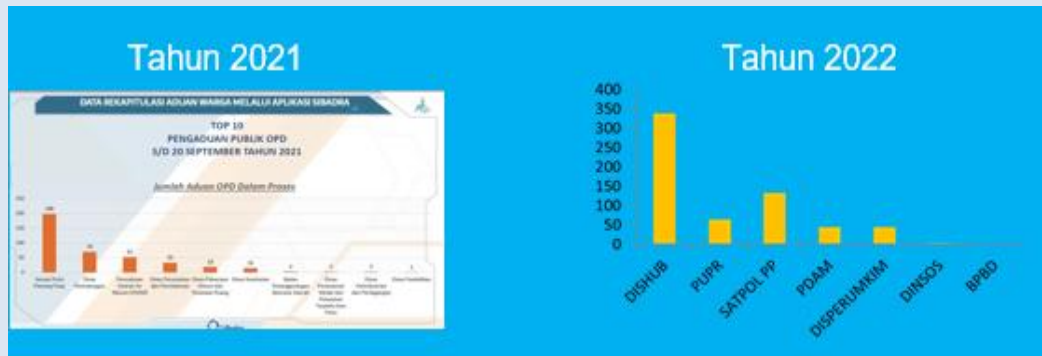
DATA DAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

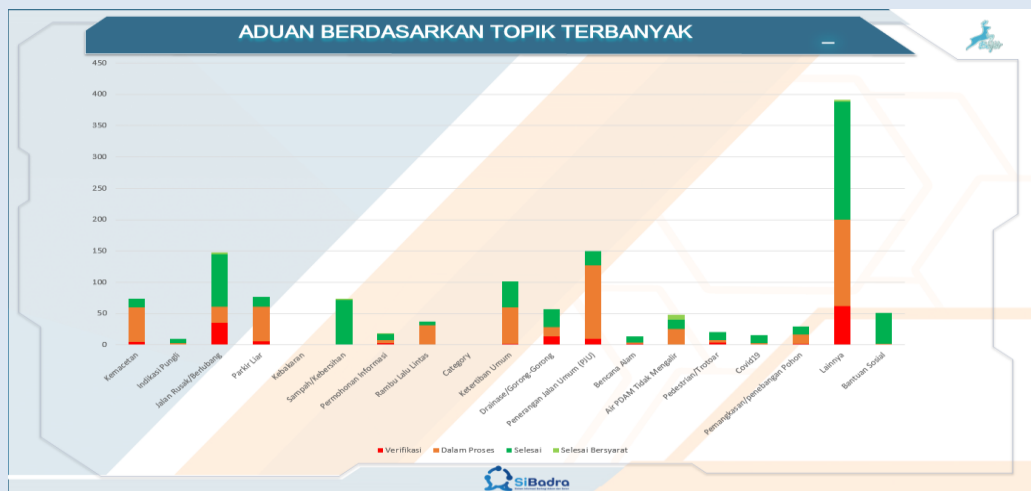
Data pada aplikasi pengaduan masyarakat sepanjang Tahun 2022, dapat terlihat bahwa laporan pengaduan masyarakat kota Bogor sebanyak 1540 laporan aduan lebih tinggi dibanding Tahun 2021 yaitu sebanyak 1520 laporan aduan, dari total penginstal di bulan Januari sampai dengan desember 2022 sebanyak **10379 orang pengguna baru**. Pengembangan pengelolaan pengaduan masyarakat ini yaitu dengan adanya Survey Kepuasan Masyarakat pada aplikasi lokal pemerintah Kota Bogor yang kedepannya dapat mengukur sejauh mana penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat dapat membantu mengkomunikasikan permasalahan dengan berbagi aduan dan saran serta sebagai media komunikasi diantara masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor. Rincian rekapan pengaduan adalah sebagai berikut :



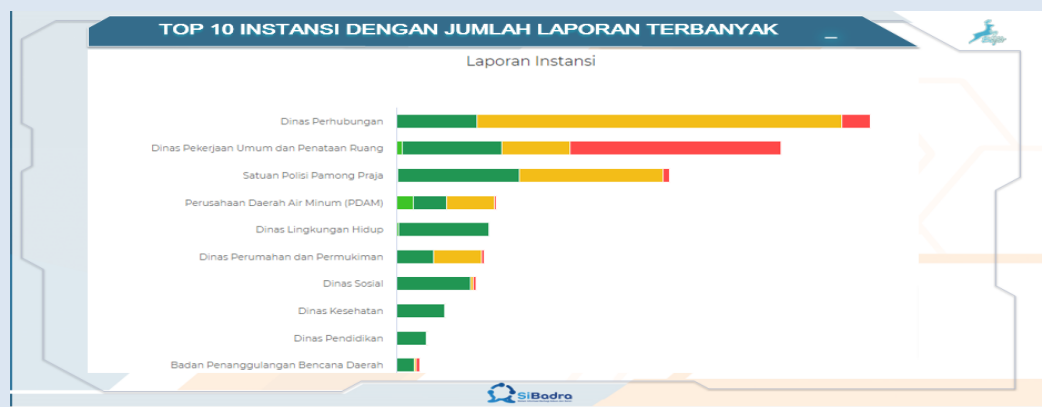
Gambar 3 1 Data Rekapitulasi Aduan Warga pada aplikasi Pengaduan masyarakat



Gambar 3.2 Data Perbandingan Rekapitulasi Aduan warga kepada Perangkat Daerah



Gambar 3 3 Data Jumlah Aduan terbanyak pada Perangkat Daerah



Gambar 3 4 Data Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan Masyarakat

Aplikasi ini dibangun untuk mempermudah masyarakat dengan tagline mudah, cepat dan terpadu. Sibadra berperan sebagai mediator yang dituntut sebagai pelayanan penanganan pengaduan masyarakat yang memiliki geotagging dan geofencing dimana menggunakan system teknologi yang mentag si pelapor dan pembatasan territorial pelapor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Survey Kepuasan masyarakat pun ditambahkan pada fitur pengembangan aplikasi Sibadra untuk mengukur sejauh mana aplikasi memberikan manfaat kemudahan dan kecepatan dalam melayani penanganan pengaduan masyarakat kota Bogor. Kedepannya yang menjadi harapan Pemerintah Kota Bogor seluruh masyarakat kota Bogor dapat mengunduh aplikasi Sibadra, karena aplikasi ini adalah kanal aspirasi komunikatif bagi masyarakat kota Bogor untuk menilai kinerja pemerintah sekaligus wadah komunikasi aktif berupa informasi aduan dan saran guna perbaikan di segala bidang.

B. Pelayanan Informasi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor. Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

1. Peningkatan Kapasitas PPID

Kegiatan ini diawali dengan beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan
3. Tahap Penyelesaian

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan memotivasi PPID pelaksana dalam sosialisasi, monitoring dan evaluasi dimana banyaknya permohonan informasi, sarana prasarana yang harus dipenuhi, dukungan anggaran dan admin yang mengelola PPID yang sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas /Badan. Kegiatan ini dilakukan diawal trimester 4 dengan menyebarkan kuesioner evaluasi PPID kepada Perangkat Daerah dan pengolahan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi kota Bogor sebagai PPID Utama.

1. Jenis Pelayanan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah
Pelayanan Umum	10
Struktur Organisasi	17
Pajak	15
Ekraf	9
CPNS	20
Bapokting	13
Anggaran	10
PPDB	9
Tribun Penegakan Perda	15

Table 3 5 Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi

2. Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi

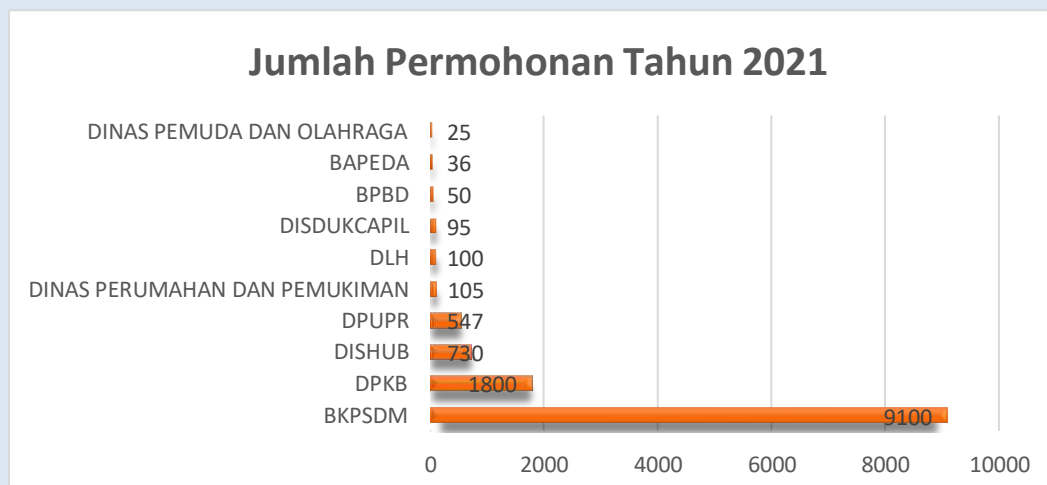
NO	OPD	JUMLAH PEMOHON
1.	DISPARBUD	49
2.	KESBANGPOL	45
3.	DISHUB	43
4.	BAPPEDA	40
5.	KECAMATAN BOGOR BARAT	25
6.	DAMKAR	22
7.	DISNAKER	18
8.	BPBD	18
9.	DINAS PERTANIAN	11
10.	DINAS PUPR	7

Table 3 6 Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi

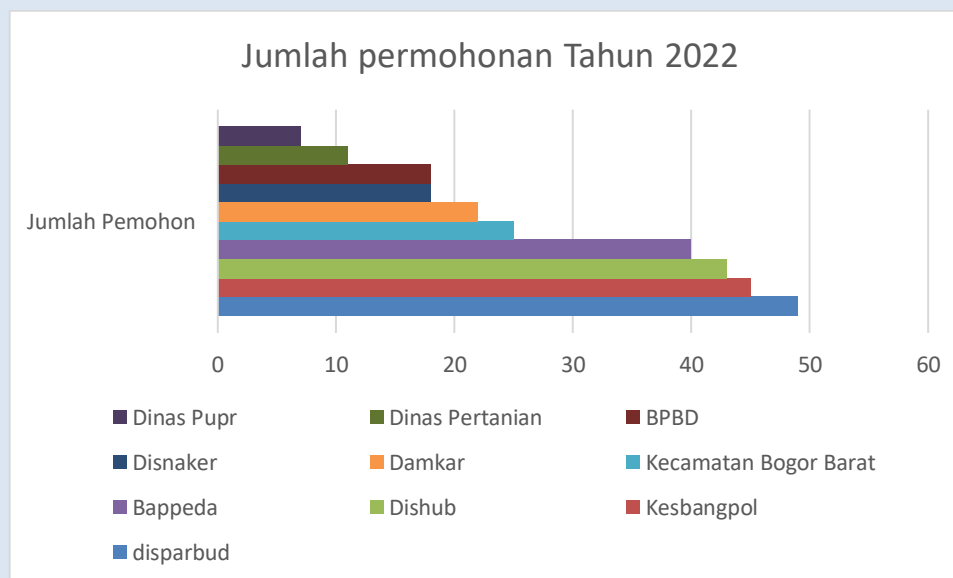
Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik, permohonan pelayanan informasi pada Perangkat Daerah dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Permohonan informasi secara langsung (tertulis dengan datang langsung ke badan publik)
2. Permohonan informasi secara tidak langsung (permohonan informasi secara tulisan baik media elektronik surat email) Permohonan informasi public ini wajib dibuka oleh badan public diantaranya :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta ; dan/atau
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Dibawah ini adalah grafik perbandingan permohonan informasi antara tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut:



Grafik 3 1 Perbandingan Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi Tahun 2021



Grafik 3 2 Perbandingan Permohonan Pelayanan Informasi OPD Tertinggi Tahun 2022

4. Rekapitulasi Pelayanan Informasi

MEMILIKI FORM PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	50	56,85%
Tidak	18	44,15%

Table 3 7 Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor yang memiliki form permohonan pelayanan informasi

Dibawah ini adalah gambaran organisasi perangkat daerah per tahun 2021 dan 2022 baik yang memiliki form informasi maupun tidak memiliki form permohonan informasi sebagai berikut:

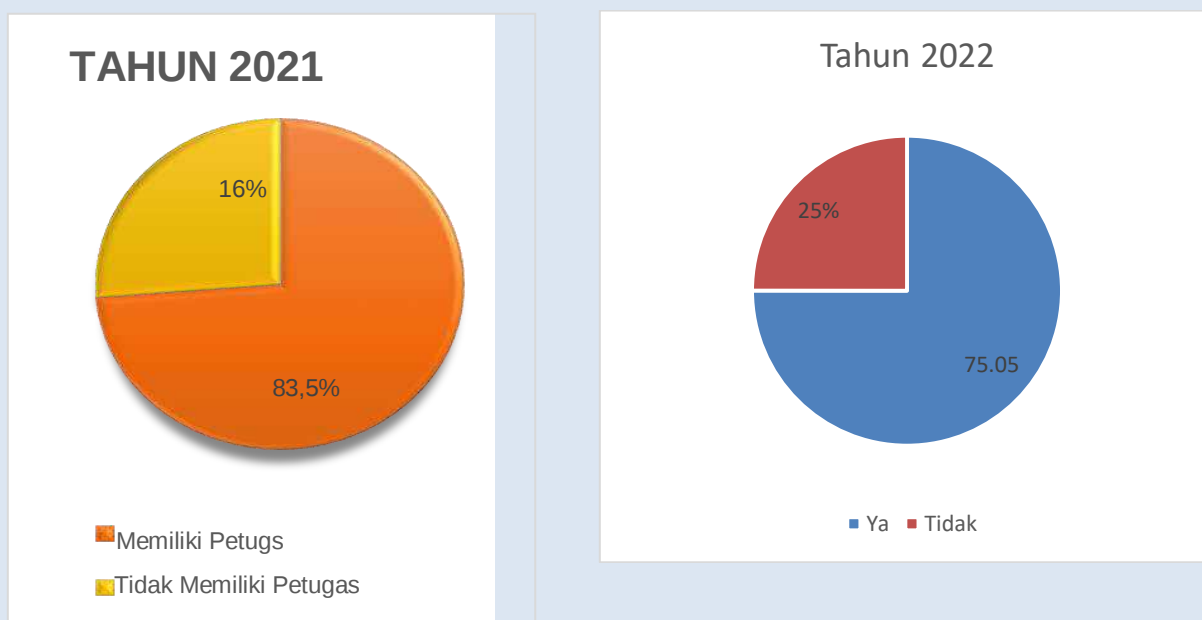


Grafik 3 3 Perbandingan OPD Memiliki Form Permohonan Informasi Tahun 2021 dan 2022

MEMILIKI PETUGAS	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Ya	24	75,05%
Tidak	12	25%

Table 3 8 Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor yang memiliki petugas.

Dibawah ini adalah gambaran organisasi perangkat daerah per tahun 2021 dan 2022 yang memiliki petugas administrasi maupun tidak memiliki sebagai berikut :



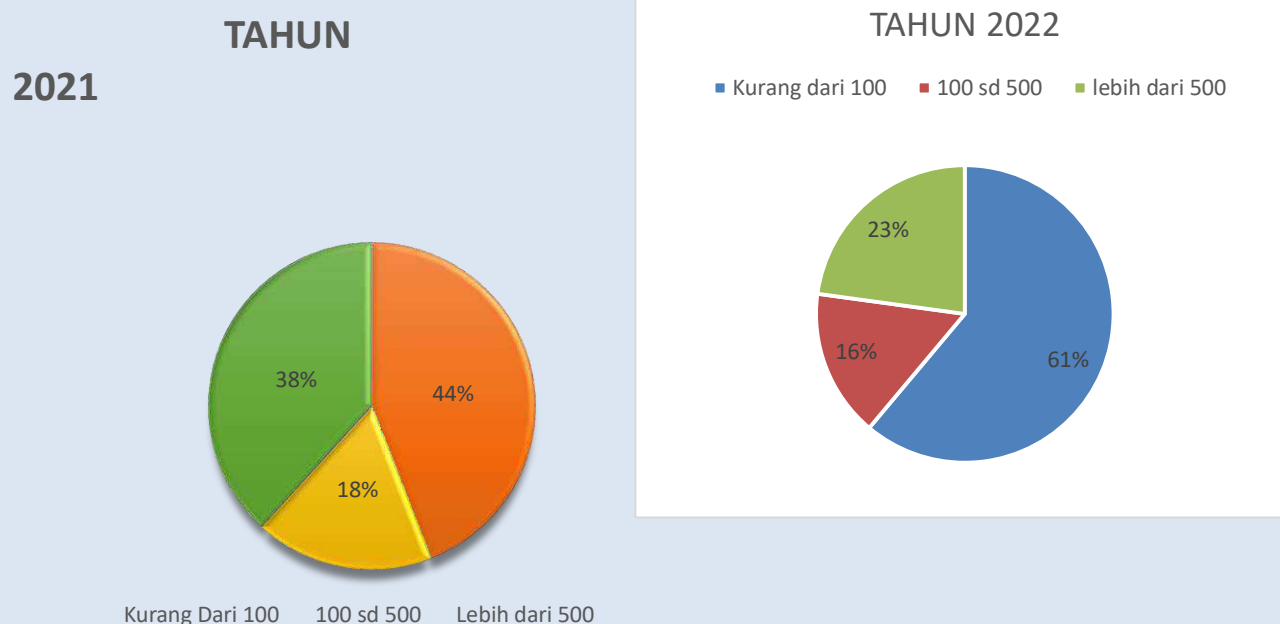
Grafik 3 5 Perbandingan OPD Memiliki Petugas Tahun 2021 dan 2022

Pelayanan informasi public pada badan public dalam hal Permintaan Informasi Publik baik yang dikabulkan maupun tidak, badan public dalam hal ini PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai dengan Standar Pengumuman, dimana pemohon informasi dapat meminta informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi kepada petugas informasi di badan public.

JUMLAH PERMOHONAN AN INFORMASI	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Kurang dari 100	17	61.11%
100 sd 500	8	16.06%
Lebih dari 500	12	22.83%

Table 3 5 Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang jumlah permohonan informasi

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah per tahun yang memiliki jumlah permohonan informasi sepanjang tahun 2021-2022 sebagai berikut :



Grafik 3 4 Perbandingan Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021 dan 2022

SIKAP TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI	JUMLAH	PERSENTASE
Dipenuhi	6	100%
Ditolak	0	0%
Tidak Disikapi	0	0%

Table 3 6 Rekapitulasi pelayanan informasi dilingkungan pemerintah Kota Bogor tentang sikap terhadap permohonan informasi

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah per tahun yang memiliki sikap permohonan informasi sepanjang tahun 2021-2022 sebagai berikut :



Gambaran umum pelayanan informasi pada tahun 2022. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, tercatat ada 6 permohonan informasi sepanjang tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informasi. Permohonan ini berkurang dari tahun 2021 yang mencatat sebanyak 42.795 permohonan informasi. Yang diajukan oleh masyarakat.

Angka ini didominasi permohonan secara langsung sebanyak 18.000 pemohon dan permohonan tertulis sebanyak 9000 pemohon melalui berbagai kanal. Sebanyak 779 pemohon diajukan melalui media sosial, 400 pemohon melalui website/email, 400 pemohon melalui sms/ telepon, 200 pemohon melalui aplikasi Sibadra, dan 5 pemohon melalui media lain.

3. 10 (sepuluh) PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

NO	OPD	Peringkat
1.	KESBANGPOL	1
2.	DISHUB	2
3.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3
4.	BKAD	4
5.	KECAMATAN BOGOR BARAT	5
6.	DAMKAR	6
7.	DISNAKER	7
8.	BPBD	8
9.	DINAS PERTANIAN	9
10.	DPUPR	10

Table 3.7. 10 (sepuluh) PPID Pelaksana terbaik dalam Pelayanan Informasi versi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Peringkat pada PPID Pelaksana/pembantu terbaik didapat dan diukur dengan menggunakan system Pendukung keputusan PPID (SIPEKA-PPID). Metode dalam sistem pendukung keputusan ini adalah untuk Penunjang Keputusan Pemeringkatan Perangkat Daerah Tingkat Kota Bogor dalam rangka untuk Rekomendasi Pemeringkatan Perangkat Daerah didalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat, maka harus dibuat

inovasi baru guna mendukung data, sarana dan prasana pada organisasi perangkat daerah.

Data kriteria didapatkan dari ketentuan yang sudah ada yaitu Peraturan Komisi Informasi No 05 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk penentuan kriteria, sub kriteria dan bobot diambil dari Peraturan Komisi Informasi Nomor. 01 Tahun 2021.

B. PUBLIKASI MEDIA

1. Jenis Media yang digunakan Pemerintah kota Bogor

N O	Jenis Media Komunikasi	Nama Akun	Keterangan
1	MicroblogTwitter	@pemkotabogor	- Aktif Sejak 15 Februari 2015 - Jumlah tweets: 32.4 cuitan - Followers : 34.5 K akun
2	Media Sharing Instagram	@pemkotabogor	- Aktif Sejak 21 Februari 2015 - Jumlah post: 7.628 posts - Followers 157.000 followers
3	Facebook	Pemkot Bogor	- Aktif Sejak 17 Desember 2014 - Followers : 26.000 followers
4	YouTube	Pemerintah Kota Bogor	- Aktif Sejak 16 Juli 2014 - Jumlah postingan : 287 video - Subscriber :3,99rb subscriber

Table 3 8 Jenis Media yang digunakan Pemerintah Kota Bogor

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker.

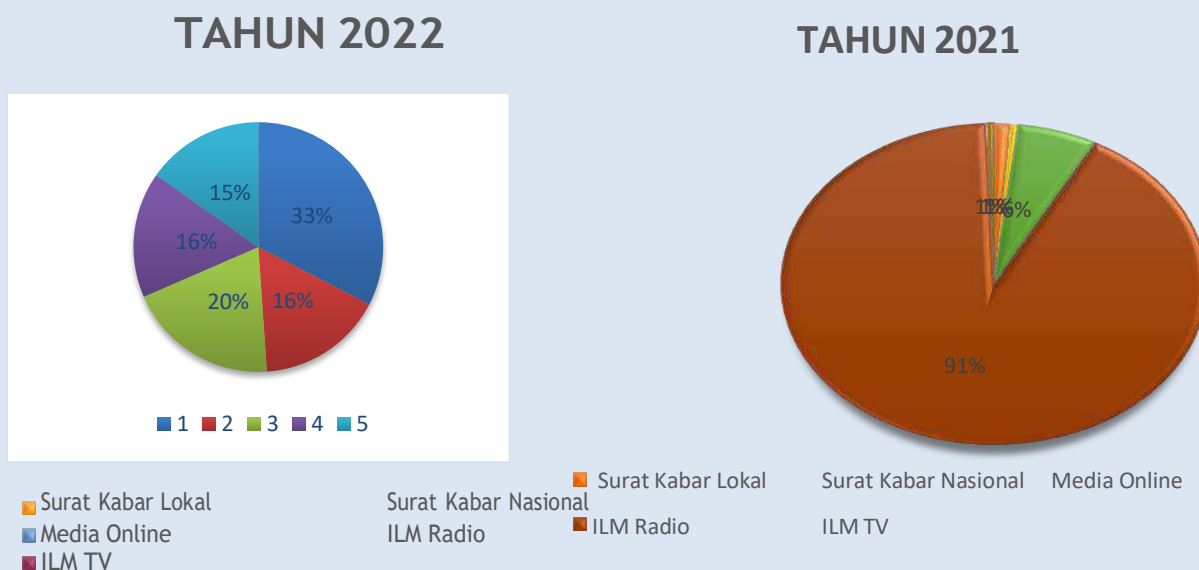
2. Kerjasama Media

a. Kerja sama media dengan Perangkat Daerah

KERJASAMA MEDIA	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Surat Kabar Lokal	16	50%
Surat Kabar Nasional	15	30%
Media Online	17	45%
Dialog / ILM Radio	13	20%
Dialog/ ILM TV	10	15%

Table 3 9 Kerja sama media dengan Perangkat Daerah

Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang memiliki atau melaksanakan Kerjasama media sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :



Grafik 3 6 Perbandingan Jumlah OPD Bekerjasama dengan Media Tahun 2020 dan 2021

Pelayanan informasi publik di tingkat instansi juga diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Peningkatan pelayanan informasi melalui media cetak, TV dan radio terjadi di hampir seluruh Instansi.

Kerjasama juga dilakukan instansi dengan media elektronik dalam bentuk pelaksanaan dialog interaktif melalui stasiun televisi swasta lokal dan Radio lokal seperti RRI Pro 1 FM, Megaswara FM dan Xchannel.

Sarana komunikasi lain yang dimanfaatkan instansi terbanyak melalui kegiatan sosialisasi dan seminar. Di samping itu untuk menyampaikan informasi kegiatan, pengumuman dan imbauan dilakukan dengan menggunakan spanduk, leaflet, baliho, billboard, buletin atau videotron hingga stiker. nstagram : 106 Opd

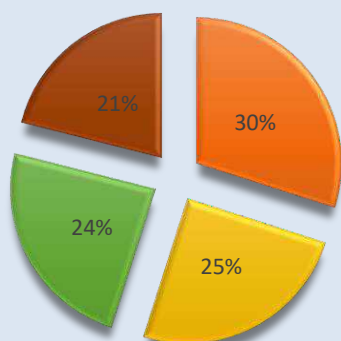
b. Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN	JUMLAH OPD	PERSENTASE
Instagram	19	30%
Facbook	16	35%
Twitter	13	27%
Lainnya	9	15%

Table 3 10 Media Sosial yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah

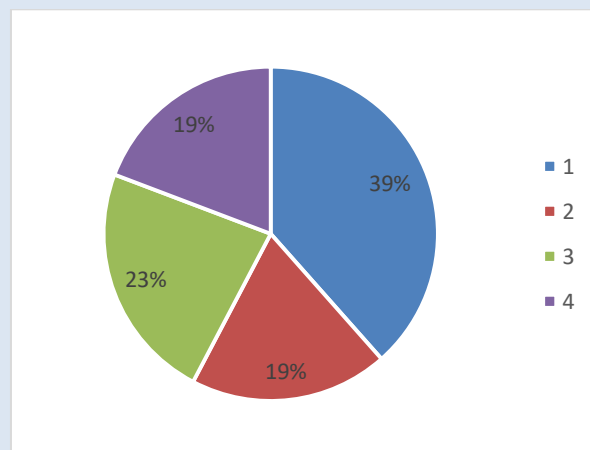
Dibawah ini adalah gambaran persentase organisasi perangkat daerah yang memiliki media sosial sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

TAHUN 2021



Instagram Facebook Twitter Lainnya

TAHUN 2022



Grafik 3 7 Perbandingan Jumlah OPD yang Menggunakan Media Sosial
Grafik 3 8 Perbandingan Jumlah OPD yang Menggunakan Media Sosial

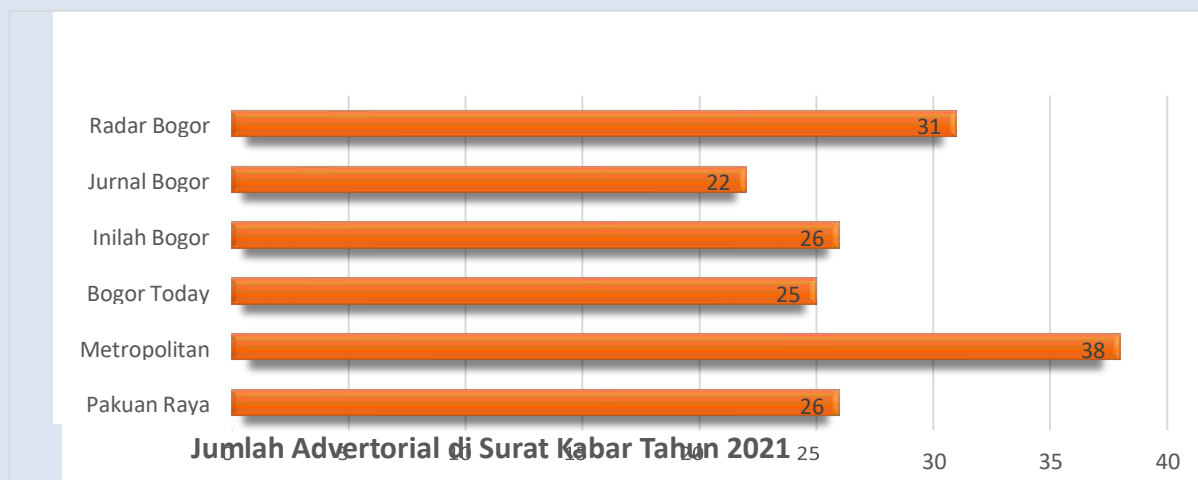
C. Advertorial dan Surat Kabar

1. Advertorial pada surat kabar

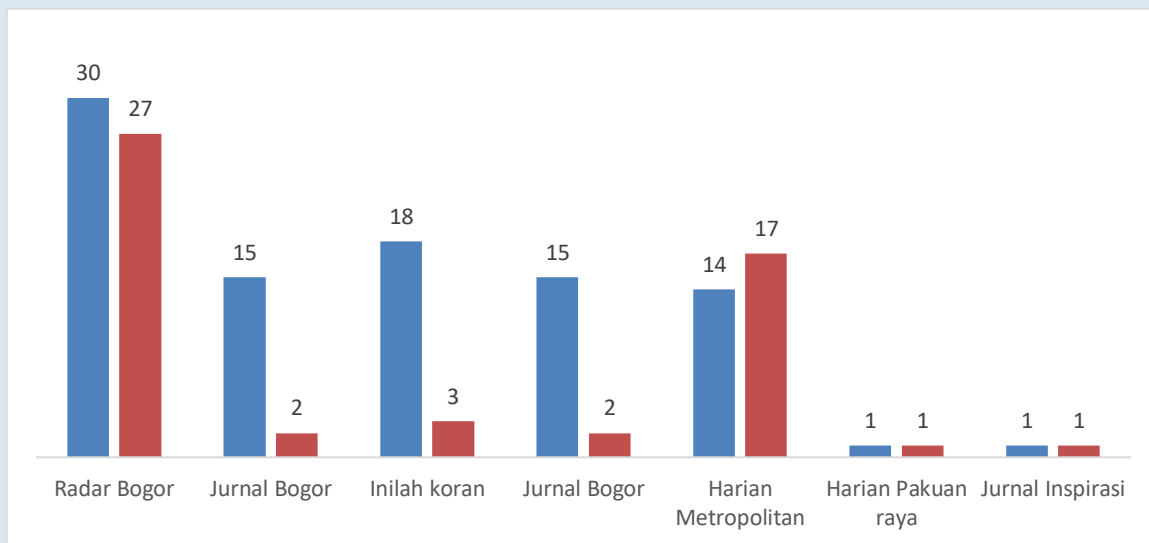
ADVERTORIAL DI SURAT KABAR	Jumlah Advetorial	Jumlah Release
Radar Bogor	30	27
Jurnal Bogor	15	2
Inilah koran	18	3
Jurnal Bogor	15	2
Harian Metropolitan	14	17
Harian Pakuan Raya	1	1
Jurnal Inspirasi	1	1

Table 3 11 Advertorial pada surat kabar

Dibawah ini adalah table jumlah advertorial yang dimuat di media sosial sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :



Grafik 3 8 Perbandingan Jumlah Advertorial di Surat Kabar Tahun 2020 dan 2021



Grafik 3 9 Perbandingan Jumlah Advertorial di Surat Kabar Tahun 2022

Melalui media cetak mereka juga menyampaikan pengumuman dan imbauan dengan intensitas berkisar antara dua mingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal, regional hingga nasional seperti Radar Bogor, Jurnal Bogor, jurnal Inspirasi, Harian Pakuan Raya, Harian Metropolitan, Inilah koran, Harian Pakar.

2. Advertorial pada media online

2.1 Media online Lokal

Media Online Lokal		
Nama Media	Adv	Rillis
Hei Bogor	18	112
Radar Bogor	30	27
Bogor Kita	24	45
MB Media Bogor	24	52
Inilah Bogor	18	3
Bogor 24 Update	15	20
Pakar Online	26	49
Jurnal Inspirasi	15	2
Bharata News	14	11
Kobra Post	14	3
Sorot Rakyat	17	7
Bogor Online	21	25
Bogor Today	8	31
Kupas Merdeka	4	0
Lead.co.id	23	36
Bogor One	26	32
Media Bogor	3	5
Kabar Indo Raya	2	3
Pakuan Raya Online	2	4
Tribun News	0	6
Ceklissatu	0	0
Pojok Satu	2	0
Antara News	0	0

Table 3 12 Advertorial pada media online Lokal

2.2 Media Online Nasional

Media Online Nasional		
Nama Media	Adv	Rillis
Pojok Satu	15	46
Tribun News	0	81
Bogor Daily	0	36
CekliSatu.com	30	32
Antara News	13	67
Kabar Online	22	6
Pelita Baru	15	9
Metropolitan	15	16
Woro-woro	15	90
Bogor Channel	16	1
Poskota Online	15	6
PT Nusantara Bintang Sejahtera	1	77
Bogor Hd News	12	27
Kilat.com	10	13
Kupas Merdeka	5	0
Bharaya News	15	11
Inews	7	5
Suara Independent	2	0
Bogor Today	1	7
Gerbang Warta	1	1
Realiti	2	1
Media Bogor	2	11
Radar Bogor	1	0
Bogor Kita	0	0
Pakar Online	1	19
Surat Rakyat	3	0
Kobra Post	3	0
Bogor Online	5	6
Inilah Online	4	0
Bogor One	3	5
Lead.co.id	7	2
Hei Bogor	8	0
Dinamika	2	0

2.3 Media Cetak Lokal

Dibawah ini adalah table jumlah advertorial yang dimuat di media online sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Media Cetak Lokal		
Nama Media	Adv	Rillis
Radar Bogor	30	27
Harian Metropolitan	14	17
Harian Pakar	12	1
Jurnal Bogor	15	2
Inilah Koran	18	3
Harian Pakuan Raya	1	1
Jurnal Inspirasi	1	1

2.4 Media Redaktur Menulis

Dibawah ini adalah table jumlah advertorial yang dimuat di media online sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Media	Jumlah
1	Radar Bogor	18
2	Metropolitan	8
3	Inilah Koran	5
4	Jurnal Bogor	2
5	Pakuan Raya	1
6	Pojoksatu.id	3
7	bogordaily.net	3
8	Pakar Online	3
9	ceklissatu.com	1
10	Media PAKAR	3
11	Pakar Online	2
12	Hei Bogor	1
13	Kabaronline	1

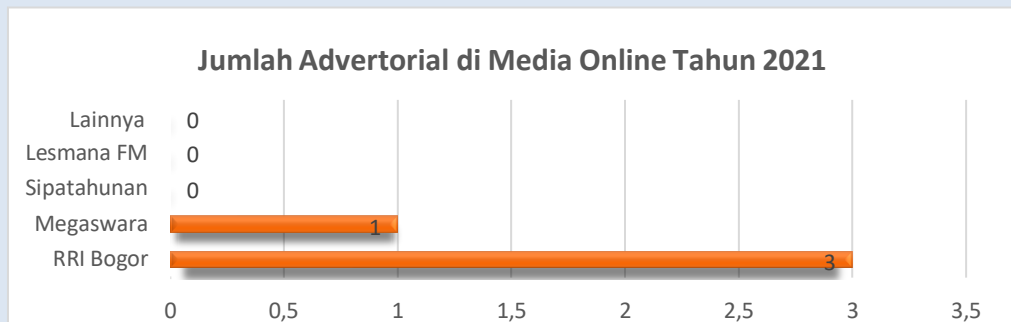
3. Iklan layanan Masyarakat(ILM)

3.a Dialog Interaktif dan ILM Radio

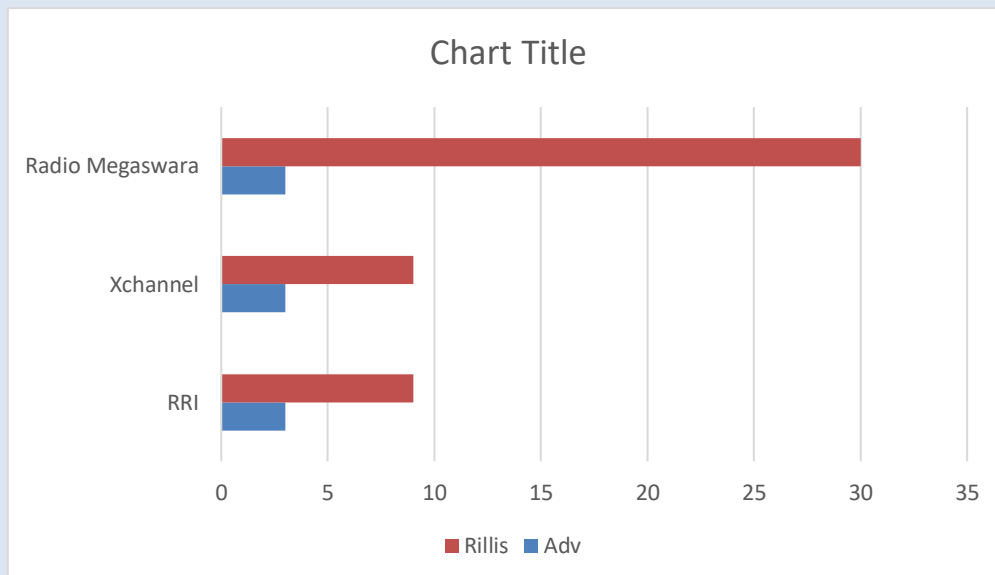
Media Radio Lokal		
Nama Media	Adv	Rillis
RRI	3	9
Xchannel	3	9
Radio Megaswara	3	30

Table 3 13. Iklan layanan Masyarakat(ILM)

Dibawah ini adalah perbandingan jumlah dialog interaktif dan iklanlayanan masyarakat Radio sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

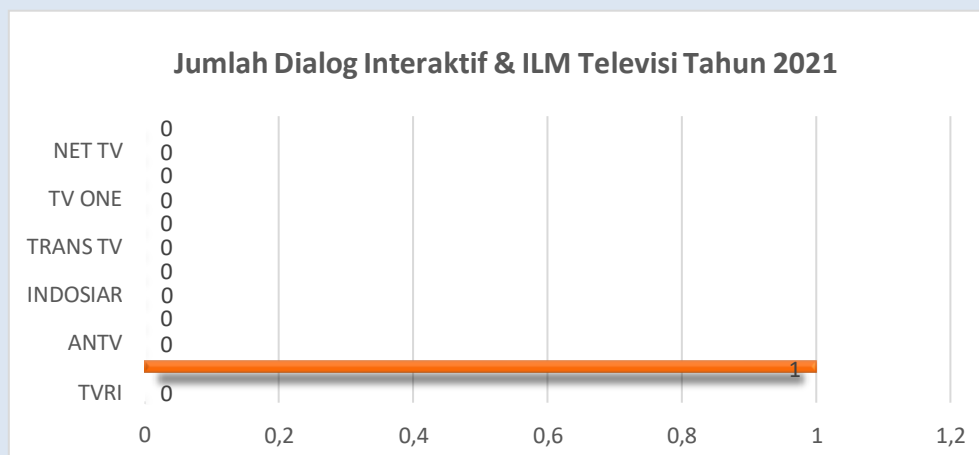


Grafik 3. 10 Perbandingan Jumlah OPD yang Bekerjasama dengan Dialog Interaktif dan ILM Radio Tahun 2021



Grafik 3. 10 Perbandingan Jumlah OPD yang Bekerjasama dengan Dialog Interaktif dan ILM Radio Tahun 2022

Dibawah ini adalah perbandingan jumlah dialog interaktif dan iklan layanan masyarakat Televisi sepanjang tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :



Grafik 3 11 Perbandingan Jumlah OPD yang Bekerjasama dengan Dialog Interaktif dan ILM Televisi Tahun 2021 dan 2022

4. RELEASE MEDIA

Tahun	Jumlah realease media
2015	1621
2016	2921
2017	2792
2018	2410
2019	2319
2020	1215
2021	733
2022	1091

Table 3 15. Release Media per tahun

Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh surat kabar-suratkabar lokal dan regional serta media-media online sebagai bahan berita yang mereka tayangkan. Dibawah ini jumlah release media Bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

Bulan	Jumlah
Januari	59
Februari	51
Maret	60
April	73
Mei	54
Juni	58
Juli	70
Agustus	83
September	119
Oktober	160
November	143
Desember	161
Total	1091

Table 3 16. Release Media tahun 2022

3. Penyebaran informasi

Kota Bogor dengan jumlah penduduk 1.081,009 juta jiwa memiliki luas wilayah sebesar 118,50 Km yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 548.196 dan jumlah penduduk perempuan sebesar 522.813, hasil ini berdasarkan perhitungan dari Badan Statistik Kota Bogor. Persentase anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun keatas menurut karakteristik dan penggunaan teknologi informasi selama 3 bulan terakhir pada tahun 2022, seperti tergambar dibawah ini :

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)	Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Whatsapp, dll)
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin KRT		
Laki-laki	85,49	82,26
Perempuan	78,21	74,46
Kuintil Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	76,74	73,78
40 Persen Tengah	87,19	82,54
20 Persen Teratas	95,19	94,05
Pendidikan Tertinggi ART		
SD ke bawah	68,41	64,81
SMP ke atas	90,29	87,12
Kota Bogor	84,77	81,49

Untuk mencapai tujuan penyebaran informasi dan komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemilihan jenis media untuk penyebaran informasinya. Komunikasi media adalah memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat, dan penggunaan media ini menjadi strategi komunikasi pemerintah terhadap masyarakat.

Penyebaran informasi tidak hanya melalui komunikasi 2 arah yaitu berupa tatap muka dalam kegiatan pertemuan, sosialisasi dan sebagainya, tetapi bisa menggunakan media sebagai sarana penyebaran komunikasi yang efektif baik media masaa, cetak maupun media online, dimana umpan balik memberikan dampak efek yang baik bagi kedua belah pihak. Pengukuran berupa survey dalam upaya evaluasi dilaksanakan untuk melihatsejauh mana exposure media tepat sasaran dan target.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. Tidak disediakannya informasi berkala;
3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. Permintaan informasi di- tanggapinya tidak sebagaimana yang diminta;
5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi
3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai perintah undang- undang.

Adapun sengketa informasi yang masuk pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 1 (satu) perkara sengketa informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi yaitu perihal permohonan keterbukaan informasi tentang Punishmen, reward, riwayat hidup pendidikan, pekerjaan serta keluarga di tingkat eselon 1 sampai dengan eselon 3 pada Pemerintah Kota Bogor yang sebagai pemohonnya adalah Bapak Muhammad Hidayat S

Sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan di tingkat internal Badan Publik, sehingga penyelesaian sengketa informasi tidak berlanjut pada tingkatan Komisi Informasi maupun tingkatan Pengadilan. Adapun sengketa informasi yang dari termohon didaftarkan sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dapat kami sampaikan terdapat 1 (satu) perkara sengketa informasi tetapi dibatalkan oleh Komisi Informasi dikarenakan Pemohon tidak hadir.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PANGGILAN SIDANG

No.551/T/PA/PSI/KI-JBR/XI/2022

Pada hari ini Senin 28 November 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memanggil Sdr Kepala Pemerintahan Pemerintah Kota Bogor unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (melalui PPID) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 untuk datang menghadiri Persidangan Sengketa Informasi pada:

Hari/ tanggal : **Senin, 5 Desember 2022**
 Waktu : **11.00 WIB s/d Selesai**
 Tempat : **Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**
Lantai II Jl. Turangga No. 25 Bandung
 Agenda : **Sidang Pemeriksaan Awal (PA) dan Mediasi* sengketa informasi publik dengan register 2010/K-A19/PSI/KI- JBR/III/2022 antara Muhammad Hidayat S sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kota Bogor unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Termohon**

Kepada para pihak diperintahkan untuk:

1. Menginformasikan kepada Petugas Kepaniteraan perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan diinsusd paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang;
2. **Para Pihak diharapkan hadir paling lambat 15 menit dari waktu yang telah ditentukan, Para Pihak yang datang terlambat akan dianggap tidak hadir;**
3. Membawa bukti keterangan mempunyai **Kedudukan hukum** sebagai pimpinan Badan Publik/Atasan PPID atau bagi pihak yang mewakili wajib membawa bukti identitas asli serta **surat kuasa yang ditandatangani di atas materai dan mencantumkan dengan tegas kuasa untuk mengambil keputusan selama sidang adjudikasi;**
4. Membawa dokumen-dokumen yang memperkuat alasan jika termohon tidak memenuhi/menanggapi atau telah memenuhi/menanggapi (antara lain berupa surat permohonan, surat keberatan, surat tanggapan, bukti pengiriman dokumen dan lain sebagainya yang dipandang perlu);
5. Membawa dokumen-dokumen/bukti yang memperkuat permohonan sengketa dan atau alasan termohon tidak memenuhi/menanggapi permohonan yang dianggap tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik karena melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
6. Membawa lembar kronologis register yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersamaan surat panggilan.
7. Selama mengikuti persidangan para pihak wajib mengikuti **Standar Prosedur Kesehatan**, diantaranya wajib menggunakan **masker**, melakukan **Physical Distancing**, membawa alat bantu (ATK, pulpen, dll) sendiri, dll.
8. Sesuai protokol kesehatan, maka kehadiran para pihak masing-masing dibatasi maksimal 1 (satu) orang yang mewakili untuk duduk di kursi Pemohon/Termohon, **wajib dalam kondisi sehat dan membawa sertifikat vaksin Covid-19. Bagi yang tidak bisa memenuhi proses tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan.**

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara/i dapat menghubungi Petugas Kepaniteraan pada nomor **(022) 73511656 dan 08112314088(WA)**.

Demikian Panggilan Sidang ini kami sampaikan kepada Termohon.

***Jadwal mediasi dilakukan apabila telah diputuskan oleh MK**

Petugas Kepaniteraan,

Nandi Sebandiana, S.H
 NRP 1906711252007011006

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung - 40263 | Telp (022) 73511656
 Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketa.kip Jabar@gmail.com



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PANGGILAN SIDANG

No.568/T/PA2/PSI/KI-JBR/XI/2022

Pada hari ini Senin 5 Desember 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memanggil Sdr Kepala Pemerintahan Pemerintah Kota Bogor unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Melalui PPID yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT.01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 untuk datang menghadiri Persidangan Sengketa informasi pada:

Hari/ tanggal : **Jumat, 9 Desember 2022**
Waktu : **10.00 WIB s/d Selesai**
Tempat : **Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Lantai II Jl. Turangga No. 25 Bandung**
Agenda : **Sidang Pemeriksaan Awal 2 (PA2) dan Mediasi* sengketa informasi publik dengan register 2010/K-A19/PSI/KI- JBR/III/2022 antara Muhammad Hidayat S sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kota Bogor unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Melalui PPID sebagai Termohon**

Kepada para pihak diperintahkan untuk:

1. Menginformasikan kepada Petugas Kepaniteraan perihal kehadiran atau ketidakhadirannya dalam persidangan dimaksud paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang;
2. Para Pihak diharapkan hadir paling lambat 15 menit dari waktu yang telah ditentukan, Para Pihak yang datang terlambat akan dianggap tidak hadir;
3. Membawa bukti keterangan mempunyai Kedudukan hukum sebagai pimpinan Badan Publik/Atasan PPID atau bagi pihak yang mewakili wajib membawa bukti identitas asli serta surat kuasa yang ditandatangani di atas materai dan mencantumkan dengan tegas kuasa untuk mengambil keputusan selama sidang adjudikasi;
4. Membawa dokumen-dokumen yang memperkuat alasan jika termohon tidak memenuhi/menanggapi atau telah memenuhi/menanggapi (antara lain berupa surat permohonan, surat keberatan, surat tanggapan, bukti pengiriman dokumen dan lain sebagainya yang dipandang perlu);
5. Membawa dokumen-dokumen/bukti yang memperkuat permohonan sengketa dan atau alasan termohon tidak memenuhi/menanggapi permohonan yang dianggap tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik karena melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
6. Membawa lembar kronologis register yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bersamaan surat panggilan.
7. Selama mengikuti persidangan para pihak wajib mengikuti Standar Prosedur Kesehatan, diantaranya wajib menggunakan **masker**, melakukan **Physical Distancing**, membawa alat bantu (ATK, pulpen, dll) sendiri, dll.
8. Sesuai protokol kesehatan, maka kehadiran para pihak masing-masing dibatasi maksimal 1 (satu) orang yang mewakili untuk duduk di kursi Pemohon/Termohon, **wajib dalam kondisi sehat** dan membawa sertifikat vaksin Covid-19. Bagi yang tidak bisa memenuhi proses tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan.

***Jadwal mediasi dilakukan apabila telah diputuskan oleh MK**

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara/i dapat menghubungi Petugas Kepaniteraan pada nomor (022) 73511656 dan 08112314088(WA).

Demikian Panggilan Sidang ini kami sampaikan kepada Termohon.

Petugas Kepaniteraan,

Nandi Soehardiana, S.H
NIP. 19671125 200701 1 006

Sekretariat: Jalan Turangga No. 25 Bandung - 40263 | Telp (022) 73511656
Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketa.kipi.jabar@gmail.com

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KRONOLOGIS SENGKETA INFORMASI

Nomor registrasi	: 2010/K-A19/PSI/KI-JBR/III/2022
Nama Pemohon	: Muhammad Hidayat S
Alamat Pemohon	: Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8, Jakarta Timur (Domisili: Warkop KPK, Jl. Mayor Hasibuan No. 2-A RT. 001/024 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat).
Pekerjaan Pemohon	: Wiraswasta
Nama Termohon	: Pemerintah Kota Bogor unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat Termohon	: Jl. Ir. H. Juanda No.10, RT01/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Informasi yang Dimohon	: Informasi mengenai profil dan biodata Walikota, Wakil Walikota dan seluruh pejabat eselon 2, 3 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor saat ini.
Alasan Pengajuan Sengketa	: Permintaan informasi tidak diberikan sesuai permohonan.
Tujuan Permintaan Informasi	: Pengawasan masyarakat dan memberikan saran dan masukan.
7 Maret 2022	: Pemohon mengajukan Permohonan Informasi via email kepada PPID Pemerintah Kota Bogor , dengan rincian: Nomor Surat : - Tertanggal : 7 Maret 2022 Perihal : Permohonan Informasi mengenai profil dan biodata Walikota, Wakil Walikota dan seluruh pejabat eselon 2, 3 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
9 Maret 2022	: Temohon mengirimkan balasan via email kepada Pemohon dengan rincian: Nomor Surat : - Tertanggal : 9 Maret 2022 Perihal : Jawaban atas data yang dibutuhkan tertera dalam link https://kotabogorgo.id/.

9 Maret 2022

Pemohon mengajukan Keberatan via email kepada **Atasan PPID Pemerintah Kota Bogor**, dengan rincian:

Nomor Surat : -
Tertanggal : 9 Maret 2022
Perihal : Keberatan Informasi Publik

9 Maret 2022

: Temohon mengirimkan balasan via email kepada Pemohon dengan rincian:

Nomor Surat : -
Tertanggal : 9 Maret 2022
Perihal : Tanggapan atas keberatan

14 Maret 2022

: Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat via email.

16 Maret 2022

: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 2010/K-A19/PSI/KI-JBR/III/2022 dengan Nomor Akta: 1574/REG-PSI/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022



**AKTA REGISTRASI SENGKETA
1574/REG-PSI/III/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 pukul 11.30, telah dicatat dalam Buku registrasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan:

Nomor: 2010/K-A19/PSI/KI-JBR/III/2022

Yang diajukan oleh:

Muhammad Hidayat S untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Pemerintah Kota Bogor Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut dicatat di dalam Buku Register Sengketa Informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Petugas Kepaniteraan,

U. Maman Suparman
NIP. 19740902 201412 1 001

Catatan :

Para pihak wajib mengikuti proses sengketa informasi dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Permohonan sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik, sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

BAB V

PENUTUP

Sebagai implementasi dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dengan sasaran 41 instansi. Hasil monev menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh instansi telah melakukan langkah-langkah yang konstruktif terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.

Hal paling menonjol adalah adanya langkah-langkah proaktif yang dilakukan hampir semua instansi untuk mengelola informasi dan mempublikasikannya melalui berbagai jenis media. Salah satunya terlihat dari peningkatan jumlah instansi yang memberikan pelayanan informasi lewat website, peningkatan jumlah advertorial, peningkatan jumlah media massa baik cetak maupun online yang bekerja sama, peningkatan jumlah media sosial yang digunakan oleh setiap instansi, hingga peningkatan jumlah admin media sosial. Hal ini diyakini akan lebih memudahkan masyarakat yang memerlukan informasi.

Di samping itu pelayanan informasi yang dilakukan lewat kerjasama media juga menunjukkan perubahan pergeseran. Kerjasama dengan media online yang cakupan pembacanya tinggi, mengalami penambahan yang signifikan sejalan dengan maraknya era digital. Tuntutan dari era digital ini juga yang secara tidak langsung mendorong instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk memasifkan pelayanan informasi lewat media sosial. Sepanjang 2022 tercatat adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial, khususnya Instagram. Media ini dianggap sarana yang efektif dalam penyampaian informasi yang cepat dan murah, serta memudahkan komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dengan warganya

Mengenai kendala yang dihadapi instansi dalam pelayanan informasi, hampir semua instansi mengeluhkan faktor internal seperti kurangnya sumber daya manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi. Meski demikian, di tahun 2020 sudah ada perbaikan berupa dibuatnya Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-masing instansi serta untuk mendorong peningkatan kualitas personil pendukung PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat agenda kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antaralain berbentuk diskusi, baik berupa forum Perhumas dan Bakohumas, dan workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para personil PPID Pembantu.

Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan pembantu. Hal ini dilakukan terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Ke depan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor. Diharapkan, dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfostandi Kota Bogor, pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan ini kami maknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Semogalaporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi PPID

Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID diantaranya terpenuhinya sarana dan prasarana permohonan informasi bag masyarakat di tiap-tiap Perangkat Daerah

1. DINAS KESEHATAN



2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA.



3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



5. DINAS PENDIDIKAN



6. Dinas Perumkim



7. DINAS SOSIAL



8. Dishub



9. DP3A



10. KECAMATAN BOGOR UTARA



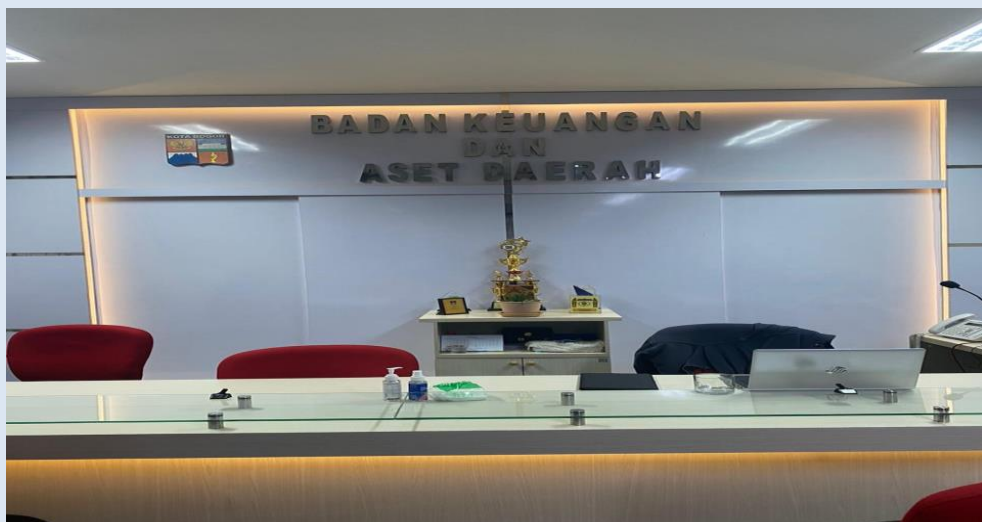
11. KECAMATAN BOGOR BARAT



12. KECAMATAN BOGOR TIMUR



13. BKAD



14. DISPERINDAGKOP**15. DISPORA****16. DISPARBUD**

2. Dokumentasi Kegiatan Komunikasi Publik
Penghargaan Pengelolaan Media Sosial Kategori Kota Se-Jawa Barat



Program B-Talk



Program Bincang informasi Publik

